



**PEDOMAN EVALUASI  
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2021**

# **PEDOMAN EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

## **I. Visi dan Misi IAKN Ambon**

### **Visi**

Terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religius, humanis dan cinta damai

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani;
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

## **II. Tujuan Pedoman Evaluasi standar**

Dokumen pedoman evaluasi standar penjaminan mutu internal ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penjaminan mutu Internal sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

## **III. Ruang Lingkup Pedoman Evaluasi SPMI**

### **Pedoman manual ini berlaku:**

Ketika akan melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan ( monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan.

## **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24

standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

4. Merumuskan standar kompetensi lulusan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree (ABCD)*.
5. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar kompetensi lulusan, sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
6. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di direktorat akademik.
7. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
8. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
9. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
10. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
11. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
12. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
13. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
14. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.

15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
17. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
19. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

## **V. Ketentuan Umum**

### **I. Ketentuan Umum**

Penanggung jawab untuk masing-masing Standar

No	Standar Penjaminan Mutu Internal	Penanggung Jawab
1	Standar Pendidikan	Wakil rektor I
2	Standar Penelitian	LP2M
3	Standar pengabdian kepada masyarakat	LP2M
4	Standar visi misi	Wakil Rektor I

5	Standar kerjasama	Wakil Rektor III
6	Standar tata pamong dan kepemimpinan	Karo, Warek I,II
7	Standar kemahasiswaan	Warek III

## **VI. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI SPMI**

1. LPM melalui gugus penjaminan Mutu ( GPM ) melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi SPMI, dalam melakukan pemantauan perlu memperhatikan :
  - a. Pernyataan isi SPMI
  - b. SOP terkait kegiatan SPMI yang akan dipantau
  - c. Dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP
2. Dalam kegiatan pemantauan, LPM mencatat dan merekam hal- hal sebagai berikut;
  - a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan SPMI
  - b. Ketidaklengkapan dokumen dari setiap standar yang dilaksanakan
3. LPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau jika isi standar belum berhasil dicapai.
4. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada wakil rektor bidang akademik disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.
5. LPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui

## **VII. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pedoman Monitoring dan Evaluasi SPMI**

1. LPM sebagai tim pemantau kegiatan.
2. Penanggung Jawab Terhadap Masing-Masing Standar Yang tercantum dalam SPMI

## **VIII. REFERENSI**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. SPMI
2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

### 3. SOP terkait kegiatan SPMI